

## Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Mutiara Potale<sup>1\*</sup>, Fence M. Wantu<sup>2</sup>, Apripari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo  
mutiarapotale006@gmail.com

### Abstract

This study aims to analyze disparities in judges' rulings regarding defamation crimes through social media by comparing Verdict No. 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo (3 months imprisonment) and No. 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo (4 months conditional sentence), using normative legal research methods through comparative analysis of verdicts. The results show that although both cases share similar legal elements under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, with defendants being first-time offenders who expressed remorse, there were significant sentencing disparities in terms of penalty types (immediate vs. conditional) and duration. The findings reveal that these disparities are influenced by three main factors: (1) the flexibility of the ITE Law which lacks minimum sentencing guidelines, (2) judges' subjective considerations based on Article 5 of the Judicial Power Law that account for societal justice values and trial facts, and (3) individual defendant characteristics such as age, legal history, and reconciliation efforts. The study concludes that sentencing disparities result from complex interactions between the ITE Law's unclear sentencing boundaries, judicial discretion, and personal defendant factors, necessitating clearer sentencing guidelines in the ITE Law and more measurable judicial considerations to establish legal certainty.

**Keywords:** Sentencing Disparities, Defamation, Social Media, ITE Law, Criminal Law

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan membandingkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo (pidana 3 bulan penjara) dan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo (pidana 4 bulan bersyarat), menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui analisis perbandingan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua kasus memiliki kesamaan unsur delik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, status terdakwa sebagai pelaku pertama, dan adanya penyesalan, terdapat disparitas sanksi yang signifikan berupa perbedaan jenis pidana (langsung vs bersyarat) dan durasi hukuman. Temuan mengungkap bahwa disparitas ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) fleksibilitas hukum dalam UU ITE yang tidak memberikan batasan minimum hukuman, (2) pertimbangan subjektif hakim berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat dan fakta persidangan, serta (3) karakteristik individual terdakwa seperti usia, riwayat hukum, dan upaya rekonsiliasi. Penelitian menyimpulkan bahwa disparitas putusan merupakan akibat dari interaksi kompleks antara ketidakjelasan batasan sanksi dalam UU ITE, kewenangan diskresi hakim, dan faktor personal terdakwa, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas dalam UU ITE serta standar pertimbangan hakim yang lebih terukur untuk menciptakan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Disparitas Putusan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE

Copyright (c) 2025 Mutiara Potale, Fence M. Wantu, Apripari

✉Corresponding author: Mutiara Potale

Email Address: mutiarapotale006@gmail.com (Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo T., K. Gorontalo, Gorontalo)

Received 05 June 2025, Accepted 11 June 2025, Published 17 June 2025

## PENDAHULUAN

Konflik sosial yang berlangsung secara vertikal dan horizontal kini semakin masif menjalar melalui ruang digital, menciptakan bentuk ketimpangan baru yang justru menggerus efektivitas hukum dalam menertibkan perilaku menyimpang. Hukum yang seharusnya menjadi pilar pengatur norma masyarakat ternyata belum mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan berbasis dunia maya, baik yang berdampak secara fisik maupun psikis, semakin sering terjadi, terutama di level hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Peralihan drastis perilaku masyarakat Indonesia ke ekosistem digital menjadi faktor kunci yang memicu kondisi ini. Berdasarkan laporan terbaru, tercatat sebanyak 221,6 juta jiwa atau 79,5% dari total penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, mengalami kenaikan sebesar 1,4% dibanding tahun sebelumnya. Tren ini memperlihatkan pertumbuhan yang stabil sejak tahun 2018, yang pada waktu itu hanya mencapai 64,8%. Generasi Z menjadi kelompok pengguna terbanyak dengan 34,4%, diikuti oleh generasi milenial sebesar 30,6%. Komposisi pengguna pun cukup merata secara gender, dengan laki-laki sebanyak 50,7% dan perempuan 49,1%. Namun demikian, ketimpangan masih terlihat dari aspek wilayah, di mana pengguna dari daerah perkotaan mencapai 69,5%, sedangkan di wilayah pedesaan hanya 30,5%. Data tersebut diperoleh melalui survei tatap muka terhadap 8.720 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan tingkat kesalahan sebesar 1,1%, sehingga memperkuat gambaran akan percepatan digitalisasi di Indonesia. (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

Transformasi teknologi informasi telah menjadi pemicu utama perubahan besar dalam sendi kehidupan manusia, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, yang bergerak dengan sangat cepat (Widodo & Purgito, 2020). Teknologi ini memiliki kapabilitas untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menghasilkan, dan menyebarkan informasi secara real-time dengan efisiensi tinggi, baik untuk kepentingan industri maupun masyarakat luas. Namun, kemampuan tersebut juga membawa konsekuensi baru, terutama bagi sistem hukum yang masih bersifat konvensional. Tantangan muncul karena aktivitas digital bersifat lintas batas dan tidak tunduk pada teritori hukum suatu negara, sehingga sulit dikendalikan oleh sistem hukum tradisional (Ritonga, 2020). Kemajuan teknologi tidak hanya menghasilkan kemudahan, tetapi juga menciptakan efek berlapis yang kompleks. Perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek dasar dalam kehidupan manusia, termasuk nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pola interaksi sosial, dinamika politik, privasi individu, struktur sosial, hingga stabilitas nasional (Putri, 2022).

Dari berbagai bentuk pelanggaran hukum di dunia maya, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi fenomena yang menonjol. Tindakan ini merupakan salah satu pelanggaran hukum yang paling umum ditemukan dalam era digital (Chazawi, 2013). Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang mencederai kehormatan serta menjatuhkan reputasi seseorang, dilakukan melalui pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang memuat tuduhan tertentu, dan ditujukan untuk merendahkan martabat korban. Dampaknya mencakup penghinaan di ruang publik, rasa malu yang mendalam, hingga kerusakan citra diri seseorang. (Chulsum & Novia, 2006).

Ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan penting, antara lain Pasal 310 KUHP, Pasal 433 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada 2026, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE disusun sebagai perangkat hukum yang bertujuan mengatur dinamika aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan penanggulangan kejahatan siber seperti pencemaran nama baik

yang sering terjadi di ruang daring. Sejak awal, Pasal 310 KUHP telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap kehormatan seseorang, dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda, dan dapat meningkat jika penghinaan dilakukan melalui media tertulis atau visual, kecuali jika perbuatan itu bertujuan untuk kepentingan publik atau pembelaan diri (Handoko, 2018).

Namun, ketentuan tersebut mengalami pergeseran makna setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan pasal tersebut bersifat inkonstitusional jika tidak ditafsirkan secara terbatas, yaitu hanya mencakup ujaran lisan yang ditujukan agar diketahui umum, dengan ancaman pidana tetap sembilan bulan penjara atau denda (Wiryo, 2024). KUHP baru dalam Pasal 433 mengatur bentuk-bentuk penghinaan baik secara lisan maupun tertulis, masing-masing dengan ancaman pidana berbeda dan tetap memberikan pengecualian apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan pribadi (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Sementara itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenakan sanksi yang lebih berat terhadap penghinaan berbasis digital, yaitu pidana empat tahun atau denda hingga Rp750 juta, meskipun ketentuan ini kerap dikritik karena bersifat subjektif dan multitafsir (Rachmawati & Taduri, 2021), dan pembaruan melalui UU No. 1 Tahun 2024 belum mengatur ulang secara substantif melainkan hanya menambahkan pasal baru tanpa menyentuh inti delik pencemaran nama baik (Dani, 2021).

Dalam praktiknya, implementasi aturan ini menunjukkan perbedaan penanganan antara satu perkara dengan perkara lainnya, seperti terlihat dalam dua putusan berbeda dari Pengadilan Negeri Limboto. Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/PN.Lbo, terdakwa MR dijatuhi pidana empat bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider tiga bulan kurungan karena mendistribusikan konten elektronik yang bersifat menghina, sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Di sisi lain, dalam Putusan No. 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, terdakwa EM juga dijatuhi hukuman penjara tiga bulan atas tindakan serupa yang dilakukan melalui akun Facebook "Elen Cyng Amol", dan langsung diperintahkan untuk ditahan. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dalam menyebarkan penghinaan secara elektronik, meskipun juga memperhatikan faktor yang meringankan seperti penyesalan dan status hukum sebelumnya. Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo, penghinaan dilakukan oleh terdakwa melalui unggahan di Facebook terhadap saksi RF dan keluarganya, namun putusan menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan 12 bulan, mempertimbangkan bahwa korban telah memaafkan dan hubungan personal membaik, selain terdakwa dianggap masih dapat dibina. Adanya perbedaan sanksi antara pidana bersyarat dan pidana nyata dalam dua perkara yang memiliki karakteristik serupa menunjukkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan, yang kemudian menjadi fokus utama dalam kajian ini, dengan membandingkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo guna menelaah secara kritis disparitas vonis terhadap pelanggaran pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum melalui studi pustaka yang mengandalkan data sekunder (Soekanto, 2015). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami norma hukum, asas, serta pandangan keilmuan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum tertentu (Marzuki, 2015). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup beberapa peraturan penting, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta putusan pengadilan seperti No.45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo dan No.21/Pid.Sus/PN.Lbo/2020.

Di samping itu, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penjabar atas bahan primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, laporan hasil penelitian, buku ajar, jurnal akademik, berita media massa, hingga artikel dari internet. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjuk atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengakses, menelaah, dan menyeleksi berbagai sumber hukum baik dari bahan primer, sekunder, maupun tersier, termasuk dokumen pendukung non-hukum jika relevan. Aktivitas ini mencakup pembacaan, penelaahan, dan pengutipan terhadap dokumen cetak maupun digital, serta mengakses literatur dari institusi atau sumber daring lainnya yang berkaitan dengan objek kajian (Syahrudin, 2022).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Duduk Perkara Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.Sus/2020/Pn.Lbo dan Analisis Putusan Pengadilan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo.***

Dalam perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Elen Mantu, seorang perempuan berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berdomisili di Gorontalo Utara, terjerat kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Perkara ini bermula ketika Elen mengunggah sebuah foto beserta status yang bernada menghina di grup Facebook bernama "Portal Gorontalo" pada tanggal 4 September 2019, yang ditujukan kepada Ayu Riska Abas. Isi dari unggahan tersebut menyiratkan bahwa Ayu telah menipu rekan Elen dalam sebuah transaksi pembelian kursi, di mana uang muka sebesar Rp3.500.000 telah dibayarkan, namun barang yang dijanjikan tidak pernah diterima dan dana tersebut tidak dikembalikan. Tindakan Elen dipicu oleh rasa kecewa dan marah karena korban tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sementara Elen harus menanggung tekanan dari pihak yang merasa dirugikan. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta menuntut pidana penjara selama tiga bulan disertai pemusnahan alat bukti berupa telepon genggam, kartu SIM, dan akun Facebook milik terdakwa. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Elen secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah karena

unggahannya memenuhi unsur kesengajaan dan dilakukan tanpa hak, serta kontennya telah tersebar luas dan merusak reputasi korban. Namun demikian, hakim tetap mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti fakta bahwa Elen belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, telah menunjukkan penyesalan yang tulus, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo, terdakwa Megawati Rauf, yang juga dikenal dengan nama Ega, seorang perempuan berusia 27 tahun dari Kayubulan, terlibat dalam konflik sengit di media sosial dengan Rifa Akili. Perseteruan bermula ketika Rifa mengeluarkan komentar yang merendahkan latar belakang keluarga Megawati dengan menyebutnya sebagai "anak broken home yang sok kaya dan cantik." Merasa terhina, Megawati membalas dengan komentar dan status yang sangat kasar, di antaranya menyebut Rifa sebagai "lonte" (pelacur), menuduhnya melakukan aborsi, serta mengungkit persoalan perselingkuhan. Unggahan tersebut menyebar luas dan memicu perdebatan publik yang intens di Facebook. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Megawati berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan menuntut hukuman penjara selama empat bulan serta denda Rp10 juta. Setelah mempertimbangkan analisis ahli dan penggunaan bahasa dalam tulisan terdakwa, hakim memutuskan Megawati bersalah karena terbukti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Meskipun ada upaya mediasi antara kedua pihak, hakim menegaskan bahwa perdamaian tersebut tidak menghilangkan unsur pelanggaran hukum dalam tindakan terdakwa. Dalam memutuskan pidana, hakim menekankan pentingnya efek jera dan terapi kejut sosial, mengingat konten yang viral memiliki dampak luas di masyarakat. Namun, sebagai bentuk keringanan atas penyesalan dan upaya damai, hakim memberikan masa percobaan selama 12 bulan.

Kedua kasus ini memperlihatkan adanya disparitas putusan yang disebabkan oleh perbedaan motif, konteks, dan dampak dari tindakan para terdakwa. Kasus Elen memiliki latar belakang ekonomi, yakni dugaan penipuan dalam transaksi, sementara tindakan Megawati dilatarbelakangi emosi pribadi akibat penghinaan keluarga. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan Megawati jauh lebih luas karena menyangkut tuduhan serius seperti aborsi dan perselingkuhan serta memicu perdebatan publik di media sosial. Dalam kedua putusan, hakim sama-sama menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan media sosial dan mempertimbangkan keadilan restoratif, terutama ketika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan berupaya berdamai. Kasus-kasus ini menjadi ilustrasi penerapan UU ITE secara kontekstual, dengan memperhatikan fakta persidangan, unsur pidana, dan dampak sosial dari tindakan terdakwa. Namun, perbedaan putusan yang signifikan menimbulkan disparitas pidana. Sesuai dengan pandangan Harkristuti Harkrisnowo, disparitas terjadi ketika kasus dengan tingkat keseriusan serupa diputus oleh pengadilan yang sama, dalam hal ini PN Limboto, namun hasilnya berbeda. Cheang (1998) juga menjelaskan disparitas sebagai pemberian hukuman tidak setara untuk tindak pidana yang sama tanpa justifikasi yang jelas. Dalam kedua putusan ini, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk membenarkan perbedaan hukuman yang signifikan, baik berupa penahanan langsung maupun hukuman dengan masa percobaan.

Analisis lebih lanjut terhadap kedua putusan mengungkapkan bahwa pertimbangan yuridis hakim tidak berbeda secara signifikan dari sisi fakta maupun tingkat kerugian, namun hasil akhir yang berbeda menunjukkan inkonsistensi rasionalitas dalam penerapan keadilan. Dampak dari disparitas putusan ini antara lain menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, munculnya persepsi ketidakadilan dan potensi diskriminasi dalam putusan hakim. Selain itu, ketidakpastian hukum meningkat, sehingga pelaku dan korban kesulitan memperkirakan hasil hukum yang adil dan merata. Dengan demikian, dari hasil analisis terhadap kedua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana memang terjadi dalam penerapan hukum pada kasus ini.

Di satu sisi, disparitas dalam putusan tidak hanya dapat dilihat dari jenis kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang, yang menjadi kewenangan hakim dalam mengambil keputusan (Mustapa, 2024). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia." Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan vonis yang dapat berbeda meskipun kasus yang diperiksa relatif serupa, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan atau pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim merujuk pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana disampaikan dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum (Khasanah et al., 2024).

Disparitas dalam putusan perkara di atas terlihat dari fakta persidangan yang menunjukkan kesesuaian antara keterangan para pihak, kesaksian, serta sebagian alat bukti sehingga dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik lewat media sosial. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal pemberian pidana kepada terdakwa, hakim memiliki kewenangan dan kebebasan sesuai undang-undang untuk menentukan berat ringannya hukuman. Namun, berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua kasus tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan teori *ratio decidendi* secara ideal dan konsisten. Teori *ratio decidendi* mensyaratkan hakim untuk memberikan alasan hukum yang jelas, logis, serta relevan dengan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Dalam kedua perkara, terdakwa EM dan MR dikenakan pidana atas tindakan yang sama, yakni pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan pasal yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam jenis pidana yang dijatuhkan. Terdakwa EM dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dengan perintah penahanan langsung, sedangkan terdakwa MR mendapat hukuman penjara 4 bulan dengan status pidana percobaan selama 12 bulan. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo mempertimbangkan bahwa terdakwa telah

dimaafkan oleh korban dan faktor usia muda yang menjadi alasan pembinaan. Sementara itu, pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, hal-hal yang meringankan seperti penyesalan dan belum pernah dihukum sebelumnya tidak dipertimbangkan untuk memberikan pidana bersyarat. Dengan demikian, alasan di balik perbedaan putusan ini menunjukkan inkonsistensi dalam pertimbangan yuridis yang digunakan, sehingga belum sesuai dengan prinsip *ratio decidendi* dalam sistem hukum Indonesia yang bertradisi *civil law*.

***Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Lbo***

Menurut Muladi dan Bahda Nawawi Arief, akar permasalahan disparitas pidana sebenarnya berasal dari sistem hukum itu sendiri. Dalam hukum positif di Indonesia, hakim diberikan keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan jenis hukuman (*strafsoor*) yang akan diterapkan. Diamond menjelaskan bahwa disparitas dalam pemidanaan muncul akibat beberapa faktor utama, yaitu: pertama, adanya inkonsistensi pada bukti yang disajikan di persidangan, yang disebabkan oleh rendahnya kredibilitas saksi serta perbedaan persepsi antar hakim terhadap bukti tersebut; kedua, kurangnya standar prosedur yang baku dalam pembuatan keputusan pengadilan (Rahayu, 2025). Disparitas pidana ini tidak hanya berkaitan dengan kasus tindak pidana yang identik atau yang tingkat bahayanya dapat disamakan, tetapi juga dapat terjadi pada tindak pidana yang berbeda namun memiliki tingkat keseriusan yang dapat dibandingkan. Misalnya, tindak pidana berat yang dijatuhi hukuman ringan, atau tindak pidana ringan yang malah mendapat hukuman berat. Esensi disparitas pidana, menurut penulis, bukanlah perbedaan semata, melainkan ketidakhadiran kepastian hukum yang jelas.

Dalam ranah hukum, tidak pernah ada dua perkara yang benar-benar sama, termasuk dalam aspek kualifikasi yuridisnya. Sebagai contoh, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, walaupun keduanya diatur oleh Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap perkara memiliki perbedaan dalam cara pelaksanaan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, motif pelaku, serta kondisi-kondisi sekitarnya. Oleh sebab itu, meskipun kualifikasi yuridisnya sama, fakta-fakta yang melingkupi perkara tersebut tidaklah identik. Oleh karena itu, pendekatan kasuistik perlu diterapkan, di mana putusan yang tepat pada satu kasus dapat dijadikan sebagai referensi pada kasus lain dengan kualifikasi yuridis serupa.

Suatu putusan yang dianggap adil dalam satu perkara dengan kualifikasi yuridis yang sama belum tentu adil jika diterapkan secara identik pada perkara lainnya. Setiap kasus memiliki faktor motif dan keadaan yang unik, sehingga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan hal tersebut. Undang-undang tidak dapat mengatur secara rinci seluruh variasi tindak pidana secara terpisah, melainkan hanya mengatur secara umum berdasarkan kualifikasi yuridis dan ancaman pidana yang berlaku. Dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ancaman maksimal yang dapat dikenakan adalah penjara selama empat tahun. Dalam batasan tersebut, hakim diberikan ruang untuk menyesuaikan putusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain faktor yang berasal langsung dari hukum, terdapat pula penyebab lain munculnya disparitas pidana yang berasal dari aspek pribadi hakim, baik dari dalam dirinya (internal) maupun pengaruh luar (eksternal). Hal ini merupakan bagian dari karakter individu sebagai insan peradilan (human equation) yang meliputi latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan interaksi sosialnya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan disparitas pidana adalah:

### **Faktor Hukum atau Regulasi**

Perbedaan dalam penerapan pidana sejatinya dapat berakar dari ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memungkinkan terjadinya variasi hukuman karena memberikan rentang hukuman minimal hingga maksimal. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang dianggap paling tepat berdasarkan penilaiannya sendiri. Kondisi ini menimbulkan disparitas dalam putusan pidana yang akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian dalam pemberian hukuman. Hakim memiliki kebebasan memilih jenis dan tingkat hukuman selama masih dalam batasan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE secara khusus mengatur rentang ancaman pidana, dengan pembobotan yang bisa berbeda sesuai karakteristik kasus. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE menjadi pedoman utama dalam menegakkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana berbasis elektronik.

### **Faktor Hakim**

Hakim sebagai penegak hukum memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting bahwa hakim yang menjalankan tugasnya memiliki kompetensi, integritas, dan konsistensi dalam menegakkan hukum. Secara kelembagaan, hakim beroperasi secara independen tanpa intervensi lembaga lain, sesuai Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan hakim ini memberi ruang untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan karakteristik setiap kasus tanpa memihak (imparsial), dan tidak terikat oleh atasan dalam mengambil putusan. Frasa “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” yang tercantum dalam putusan menandai semangat keadilan yang dijunjung. Meskipun demikian, kebebasan ini harus dijalankan dalam batasan hukum yang ada agar penegakan hukum tetap pada jalurnya.

### **Faktor Terdakwa**

Dalam ppidanaan terhadap terdakwa, seperti kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, kondisi dan latar belakang terdakwa turut menjadi bahan pertimbangan hakim. Penjatuhan hukuman tidak hanya didasarkan pada peraturan, tapi juga pada keadaan yang meringankan atau memberatkan yang dapat berasal dari dalam maupun luar ketentuan hukum. Hakim harus

mempertimbangkan apakah terdakwa adalah anak di bawah umur atau pelaku tindak pidana berat, apakah terdakwa memiliki catatan hukum sebelumnya, sikap selama proses persidangan, pengakuan kesalahan dan penyesalan, serta peran yang dimainkan dalam tindak pidana tersebut. Besarnya bukti yang diajukan juga mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan.

Perbedaan dalam penerapan hukuman pidana atas kasus pencemaran nama baik di media sosial biasanya muncul karena hakim mempertimbangkan beragam faktor yang melekat pada terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan antara lain besarnya kerugian korban serta dampak psikologis yang dialami, sedangkan faktor yang meringankan bisa berupa catatan bersih terdakwa, rasa penyesalan, komitmen tidak mengulangi kesalahan, serta usia yang masih muda sehingga memungkinkan adanya pembinaan. Menurut Antonius Sudirman (2007), variasi putusan merupakan hal yang wajar karena hakim menilai berbagai aspek subjektif dan objektif dalam setiap kasus.

Dalam tinjauan putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dan Nomor 45/Pid.Sus/PN.Lbo, disparitas ini disebabkan oleh tiga faktor utama: aspek hukum atau aturan yang berlaku, faktor hakim sebagai penentu keputusan, dan kondisi khusus terdakwa. Pertama, dari sisi aturan hukum, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE (No.19 Tahun 2016) bersifat multitafsir dan tidak menetapkan batasan hukuman minimum, sehingga hakim memiliki kebebasan luas dalam menentukan vonis sesuai interpretasinya sendiri. Kedua, hakim memegang peranan penting karena tidak hanya berdasar pada hukum tertulis, tetapi juga nilai sosial dan moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Namun kebebasan tersebut kadang-kadang kurang diiringi pedoman yang jelas sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan. Ketiga, kondisi terdakwa sangat memengaruhi putusan. Sebagai contoh, dalam kasus MR, permohonan maaf korban dan usia muda pelaku menjadi dasar pemberian hukuman percobaan, sementara dalam perkara EM hal itu tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan hukuman, menandakan adanya ketidakselarasan dalam penilaian kondisi terdakwa.

Secara ideal, Indonesia seharusnya menjalankan sistem hukum yang adil dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Namun kenyataannya, disparitas hukuman dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Perbedaan putusan seringkali membuat masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara merata. Ketiadaan standar jelas dalam merumuskan sanksi pidana di tingkat peraturan turut memfasilitasi disparitas ini. Pemerintah dan DPR memang memberikan ruang bagi perbedaan putusan melalui aturan yang ada. Menghilangkan disparitas sepenuhnya sulit dilakukan, tetapi usaha harus diarahkan pada pemberian hukuman yang adil dan proporsional. Keseragaman mutlak bukan tujuan karena bertentangan dengan kebebasan hakim, melainkan harmoni antara rasa keadilan masyarakat dan pembangunan bangsa, serta perlindungan hak terdakwa. Untuk itu, pedoman pemidanaan menjadi penting, dan sejumlah negara maju seperti AS, Finlandia, Swedia, dan Selandia Baru telah menerapkannya.

Menyadari pentingnya pedoman ini, RUU KUHP mengatur ketentuan terkait pemidanaan sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Pedoman tersebut memuat kriteria objektif terkait pelaku

dan tindak pidana, sehingga memudahkan hakim dalam menentukan putusan yang proporsional dan transparan. Pedoman ini tidak bertujuan menghapus seluruh disparitas, tetapi memastikan disparitas yang ada masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Buku I Pasal 56 RUU KUHP, disebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin, cara dan rencana pelaksanaan, latar belakang sosial ekonomi, dampak pada korban dan keluarganya, permintaan maaf korban, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut. Penetapan pedoman ini penting untuk membatasi kebebasan hakim secara objektif agar putusan tetap berlandaskan keadilan.

Penjatuhan hukuman hanya bisa dilakukan jika terpenuhi dua syarat utama, yaitu adanya tindakan pidana (criminal act) dan adanya tanggung jawab pidana (criminal responsibility). Tanggung jawab pidana mensyaratkan pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, terdapat unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), dan tidak ada alasan yang membebaskan dari kesalahan. Keseluruhan syarat ini meliputi tindakan melawan hukum, kesalahan, kapasitas pertanggungjawaban, serta ketiadaan alasan penghapus pidana. Oleh sebab itu, disparitas pemidanaan erat kaitannya dengan variasi dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut, khususnya terkait tingkat kesengajaan atau kelalaian dalam tiap kasus. Disparitas putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi karena adanya perbedaan interpretasi hukum yang multitafsir, kebebasan hakim dalam menilai nilai keadilan berdasarkan kondisi sosial dan moral masyarakat, serta pertimbangan khusus terhadap keadaan terdakwa seperti usia, sikap penyesalan, dan permintaan maaf korban. Faktor-faktor tersebut menyebabkan putusan yang tidak konsisten dan beragam meskipun kasusnya serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakhadiran pedoman pemidanaan yang jelas dalam peraturan hukum memperbesar peluang disparitas ini, sementara upaya pembaruan melalui RUU KUHP yang mengatur pedoman pemidanaan diharapkan dapat menciptakan putusan yang lebih proporsional dan rasional, tanpa menghilangkan kebebasan hakim secara mutlak.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil telaah putusan pengadilan terkait pencemaran nama baik lewat media sosial, terlihat adanya variasi dalam pemberian hukuman yang disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kebebasan hakim dalam menginterpretasikan UU ITE, perbedaan motif dan dampak dari tindakan terdakwa, serta penilaian subjektif terhadap kondisi pelaku. Meskipun kedua perkara mengacu pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, hasil putusannya sangat berbeda; satu terdakwa langsung dijatuhi hukuman penjara, sementara yang lain hanya dikenakan pidana percobaan. Kondisi ini menandakan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menjamin kepastian hukum. Namun, disparitas tersebut juga mencerminkan sifat penilaian kasus per kasus yang dilakukan hakim dengan mempertimbangkan konteks unik tiap perkara. Agar ketidakadilan yang muncul dapat diminimalisir, dibutuhkan pedoman pemidanaan yang lebih terperinci dalam UU ITE agar putusan

hakim menjadi lebih seragam tanpa mengorbankan fleksibilitas dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, meski disparitas tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, adanya transparansi dan kerangka penilaian yang sistematis akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **REFERENSI**

- Adami Chazawi. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan. In *Bayumedia Publishing*. Bayumedia Publishing.
- Dani, R. A. A. (2024). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 72, hal. 7.
- Guntardo Widodo, Purgito, R. S. (2020). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal of Law*, 3(1), 58.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa dan Ahwa.
- IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, hal. 7 (2024).
- Khasanah, U., Myranika, A., Alam, D., Hukum, F., & Syekh-yusuf, U. I. (2024). Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. *Lex Veritatis*, 3, 19–28.
- Machradin Wahyudi Ritonga. (2024). *Penipuan Kartu Kredit di Jabar Rugikan Nasabah Rp 2 Miliar*. Kompas.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (PRENADAMEDIA GROUP (ed.); Edesi Revi).
- Rachmawati, F. A. J. N., & Taduri, A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, hal 499.
- Rahayu, Y. P. (2005). Dibalik Putusan Hakim. In *Dibalik Putusan Hakim*. Citramedia.
- Singgih Wiryono, N. S. (2024). *MK Nyatakan Pasal Pencemaran Nama Baik di KUHP Inkonstitusional Bersyarat*. Kompas.
- Soekanto., S. S. M. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Citra Aditya Bakti.
- Syahrum, M. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Umi Chulsum & Windy Novia. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko.
- Vanya Karunia Mulia Putri. (2022). *Dampak Kemajuan Teknologi di Bidang Sosial dan Budaya*. Kompas.

Wantu, S. N. M. F. M. J. A. K. (2024). Rasio Legis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika (Nomor 219/PID.SUS/2019/PN.GTO Dan Nomor 263/PID.SUS/2019/PN.GTO). *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, Vol.1*, Hal.42.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar putusan perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 433.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>